



Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017

Ade Refiyanti Wahyuni¹ dan Ipandang²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: refiyantiwahyuniade@gmail.com¹, ipandangkallo@yahoo.co.id²

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 02-06-2021

Accepted : 04-08-2021

Published : 31-09-2021

Keywords :

Maqāsid al-Shari'ah, Implementation of Regional Regulations

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

This study has the objective to find out how Maqāsid al-Syari'ah review of the Implementation of Kendari Regulation Number 9 Of 2017 concerning the Prevention and Overcoming of Prostitution Behavior. This research method uses qualitative and then collected using interview techniques and documentation as well as observations made in the field. The results of the study conclude that the implementation of the Kendari regional regulation is still ineffective because the apathetic legal structure is clearly visible with the non-performance of the activities stipulated in the regional regulation. Whereas if this implementation is reviewed in Maqasid al-Shari'ah to prevent ease, it must maintain aspects religion (hifdz al-din), soul (hifdz an-nafs), reason (hifdz al-aql), property (hifdz al-mal), offspring (hifdz al-nasb) each aspect has a different maintenance. As well as aspects of maintaining Descendants in terms of the substance of this regional regulation have guaranteed the preservation of the heredity aspect even though it is not yet at the dharuriyat level, but has maintained it at the hajiyyat and tahsiniyat levels so that it can strengthen the existence of dharuriyat.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah (*ahsani taqwin*) tapi juga sebagai makhluk Tuhan paling unik. Manusia adalah misteri bagi dirinya sendiri dan orang lain. manusia tidak sepenuhnya bergerak dengan pikirannya, tetapi juga bertindak dan berpikir dengan nurani. Akal sehat sering dikalahkan oleh gairah dan hasrat libido. Secara eksistensi, manusia terus bergerak memburu, memperebutkan, dan mempertaruhkan diri untuk kenikmatan-kenikmatan dan hasrat-hasrat (*hub al-syahwat/ al musytahayat*). Maka dari itu, sudah menjadi kebutuhan yang fitrah bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan akan pemenuhan hasrat seksualitas. Pemenuhan hasrat seksualitas selain bertujuan untuk biologis dan kepentingan reproduksi tetapi juga berfungsi sebagai hiburan dan pemuasan emosi.

Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur pola hidup bersama. Aturan dan norma masyarakat juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar akan penyaluran hasrat seksual manusia. Aturan dan norma masyarakat telah mengatur mekanisme pemenuhan tersebut. Secara umum kebutuhan seksual dapat terpenuhi setelah memenuhi persyaratan utama yaitu perkawinan.

Pemenuhan kebutuhan seksual diluar perkawinan dianggap sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini akan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan dan celaan yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak menutup kemungkinan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang wajar yaitu seperti prostitusi dan perzinahan, yang telah mewarnai kehidupan masyarakat.

Perilaku prostitusi merupakan perbuatan yang sangat dikutuk, sebagai profesi tertua di dunia, prostitusi dianggap bukan sebagai lapangan kerja yang sah atau kegiatan yang dapat diterima oleh masyarakat kecuali oleh para pelanggannya. Tak bisa dipungkiri, walaupun perilaku prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang karena bertentangan dengan moral, agama dan budaya, namun dari waktu kegiatan prostitusi terus berkembang sehingga dapat menimbulkan resiko dan penyakit menular lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai ibu Kota Sulawesi Tenggara, Kota Kendari menetapkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, dimana penetapan Perda ini merupakan wujud dari kekhawatiran pemerintah akan dampak yang diciptakan dari

perilaku prostitusi kedepannya, sesuai julukannya Kota Kendari merupakan Kota Betaqwa yang seharusnya kegiatan seperti itu memang harus dimusnakan.

Dalam hal perilaku prostitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesenjangan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun

Fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak praktik prostitusi di Kota Kendari. Dilansir dari artikel Telisik.id, bahwa praktik prostitusi ini tersebar diberbagai titik Kawasan kebi dan tempat mangkal para pekerja sex komersial atau disebut (PSK) sangat terbuka dan mudah ditemukan. Harga yang dipasok oleh PSK berfariasi tergantung “durasi waktu”. Juga wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pekerja yang menjabat sebagai kasir bar terkenal di Kota Kendari membenarkan perilaku prostitusi terjadi ditempat itu, bahkan mereka masuk imputan kasir juga ada “julukan” khusus untuk setiap ledis ditempat tersebut. Apalagi di zaman yang serba canggih semua hal menjadi sangat mudah untuk ”memesan” PSK saja bisa melalui Aplikasi Mi Chat. Walaupun adanya Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini ternyata tidak cukup untuk menghentikan perilaku prostitusi yang terjadi di Kota Kendari.

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi. Apabila kita melihat dalam perspektif Islam prostitusi mengacu pada zina walaupun keduanya berbeda defenisi tetapi memiliki kesamaan yaitu persetujuan dan/atau perbuatan cabul oleh orang-orang yang tidak terikat perkawinan. dan hal ini perbuatannya dilarang oleh agama. Dalam Al-Qur’an dalil larangan zina dapat kita lihat pada ayat QS. Al Isra’; 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina yaitu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Di dalam ayat lainpun menegaskan bahwa perilaku prostitusi tidak dibenarkan dan sangat dicelah. Seperti yang tertera dalam AL-Qur'an surah An-Nuur ayat 33 yang berbunyi;

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنْبَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyanyang sesudah mereka dipaksa itu".(QS. An-Nuur:24/33)

Terdapat pula beberapa Riwayat yang menjelaskan tentang perilaku prostitusi salah satunya yaitu;

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَايِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku 'Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Jari, dari Manshur dari Abu Wail dari 'Amru bin Syurahbil dari 'Abdullah dia berkata; Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab; 'Bila kamu menyekutukan Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku berkata; tentu itu sungguh besar.' Aku bertanya lagi; 'Kemudian apa? Beliau menjawab; 'Apabila kami membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan.' Aku bertanya lagi; 'kemudian apa? ' beliau menjawab; 'Berzina dengan istri tetanggamu. (H.R Bukhari no. 4117 dalam kitab Shahih Bukhari)

Dari segi hukum sudah jelas bahwa perilaku prostitusi menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Sebagai agama yang menyeluruh, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-nya, Al Qur'an dan Hadits menjadi sumber dasar agama islam. Perkembangan zaman membuat permasalahan masyarakat kian beragam, menjadi *rahmatan lil alamain* Agama Islam, selalu mempunyai solusi maqashid al-syariah salah satunya, memberi warna dan kontribusi yang dapat menjadi ukuran bagi legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Maqashid al-syariah adalah dirumuskan sebagai tujuan Syariah dan merupakan ilmu yang terlahir dari kajian Ushul Fiqih untuk melakukan istibath hukum. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk Maqashi As-Syariah menjadi prinsip umum yang disebut *kulliyat al-khamsah*.

Oleh karena itu menurut peneliti diyakini kejadian-kejadian yang terjadi pantas dan layak untuk dijadikan masalah penelitian ini untuk melihat sejauh mana tindakan pemerintah dalam menjalankan Perda Kota Kendari no 9 tahun 2017 dan bagaimana “tinjauan maqashid al-syariah terhadap implementasi perda kota Kendari no 9 tahun 2017 tentang pencegahan dan perilaku prostitusi”. sehingga dapat meminimalisir perilaku prostitusi yang ada di Kota Kendari.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan bahan-bahan dalam bentuk kata-kata. Bogdan dan Taylor, mendefinsikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002).

Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris, dengan turun di lokasi pengambilan data dengan sistem wawancara untuk melihat bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang dihadapi Peneliti yaitu tidak konsistensinya penerapan Peraturan Daerah yang telah disahkan oleh pemerintah Daerah di Kota Kendari dalam hal ini Peraturan Daerah No. 9 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi serta tidak adanya data tentang hasil razia yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti maka tehnik pengumpulan bahan yang sesuai dan tepat untuk digunakan oleh peneliti yaitu dengan tipologi Empiris dengan turun langsung kelapangan dan mencari bahan yang valid dan benar sesuai kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu wawancara merupakan cara yang tepat agar bahan bisa di ketahui dengan jelas dan mendalam serta sebanyak-banyaknya yang menyangkut permasalahan peneliti.

Selain itu juga tidak hanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti tetapi harus ada bukti konkrit yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian dengan cara dokumentasi. Dokumentasi digunakan oleh peneliti agar pembaca bisa percaya bahwa Penelitian ini dilakukan secara langsung atau empiris. Setelah semua bahan terkumpul maka peneliti akan melakukan pengumpulan bahan melalui kepustakaan atau buku-buku serta Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan yang peneliti hadapi dalam skripsi ini. Dengan menggunakan kepustakaan juga, maka peneliti dapat mengetahui atau membandingkan teori dari lapangan dan di dalam peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang digunakan yang mana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam kehidupan sebenarnya.¹ Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan empirik yang memungkinkan peneliti menganalisis fenomena aktivitas sosial, sikap serta pemikiran orang baik individu maupun kelompok atau kelembagaan sosial - LDII.² Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, suatu metode yang memiliki ciri khusus dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian berupa kejadian dengan detail, jelas dan lugas.³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah dan Menanggulangi Perilaku Prostitusi

Perilaku prostitusi yang terjadi di Kota Kendari bukan suatu hal yang tabu lagi di kalangan peminatnya, menjadi hiasan tersendiri bagi dunia malam kenikmatan duniawi ini sangat mudah di dapatkan. Karena Ibu Kota lebih menjanjikan banyak pekerja seks komersial (PSK) yang datang untuk

¹ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 28

² Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, hal. 32.

³ Mardalis, *Metode Penelitian...* hal. 269

mengadu nasib dengan menjajahkan kemolekan tubuhnya demi sebuah upah yang tidak sedikit dari mereka menyebutnya rejeki. Perilaku prostitusi ini sangat terselubung karena berbaur dengan masyarakat jadi sangat sulit untuk membedakannya tapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkannya sangat mudah, apalagi di zaman yang serba canggih semua menjadi sangat mudah melalui media Aplikasi Mi chat ini sudah menjadi wadah untuk melakukan pemesanan PSK, juga tempat-tempat yang memang sudah menjadi pusat pangkal PSK. Melalui wawancara dengan seorang perempuan, sebagai mucikari sebut saja AL (nama samaran) mengatakan:

dari PSK nya minta di lobikan atau dicarikan, kalau biasa ada yang mau booking paling sering lewat Mi Chat nanti di situ saling tawar harga kalau cocok baru bisa di jemput, untuk tarif kita pasang kisaran 1 juta untuk 1 kali main hotelnya juga di tanggung yang booking paling sering itu di hotel zenith, dragon, alvis jaya sakura. Persenan yang saya dapat kisaran 100-300 ribu untuk satu orang ledis tergantung kesepakatan.
Ujar AL

Dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara antara mucikari dan peneliti demi mempertajam informasi, bahwa setiap PSK rata-rata berumur sekitaran 20 tahun kebawah dengan berbagai faktor seperti broken home, lingkungan, gaya hidup, dan faktor ekonomi yang paling banyak mendominasi alasan PSK melakukan perbuatan yang dikutuk itu. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa perilaku prostitusi masih merajalela di Kota Kendari karena terselubung menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mecegah dan menanggulangi perilaku prostitusi. karena masalah ini merupakan masalah kompleks dan rumit. Dikaitkan kompleks, karena masalah prostitusi menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ketertiban dan keamanan lingkungan. Penanggulangannya harus secara profesional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 di buat dengan tujuan untuk mencegah Prostitusi agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

2. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Perilaku Prostitusi

Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 hadir dan membantu

menyempurnakan kekosongan hukum tersebut. Dalam pelaksanaa Peraturan Daerah yang baik demi mencapai tujuan semua subjek harus menjalankan perannya dengan baik. Maka peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya yang telah didapatkan dilapangan mengenai upaya Pemerintah Daerah kota Kendar. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi tersusun rapi mengenai upaya pemerintah dalam mecegah perilaku prostitsi di tuangkan dalam pasal 11, 12, dan 13 seperti di bawah ini yaitu:

Pasal 11

- (1) Kepala daerah berwenang melakukan tindakan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi di daerah.
- (2) Kepala daerah berwenang menutup, menyegel atau mencabut izin terhadap tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi atau pelacuran.
- (3) Tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolahnya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan prostitusi atau pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penutupan dan penyegelan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Kepala daerah berwenang melakukan kerja sama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pihak Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi di Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi atau pelacuran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal usaha preventif ada upaya yang pemerintah lakukan dalam pemberantasan perilaku prostitusi ini yaitu dengan melakukan razia ditemapt-tempat yang terindikasi tindakan prostitusi dalam upaya ini yang bertanggung jawab dalam penanganan pecegahan adalah :

a. Satuan polisi pamong praja (Satpol PP)

Keberadaan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jajaran Pemerintahan Daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mempunyai peran penting dalam berjalanya Perda mengharuskan Satpol PP untuk mengawal berjalannya serta mengefisienkan suatu Perda. dalam Pasal 13 di jelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas dalam pecegahan berupa razia tempat-tempat yang diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi. namun faktanya yang peneliti dapatkan berbanding terbalik dengan fungsi-fungsi Satpol PP. Terkait dengan usaha yang dilakukan dalam penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2017. Rusly, SH. Beliau selaku Kepala Seksi Pelaksana Penegak Perda mengatakan bahwa :

“pencegahan itu melalui operasi PSK (pekerja seks komersial) agar dia tidak melakukan prostitusi, jadi sebelum saya menjabat disini, sudah beberapa kali melakukan operasi penertiban yang di titik kan di beberapa tempat, biasanya ketika kami melakukan operasi kami bekerja sama dengan Dinas Sosial diambil lalu di data dan dibina melalui BLK (balai latihan kerja), lebih jelasnya bisa tanya kepada bapak Arielza karena saya juga baru bergabung disini dan belum pernah turun melakukan razia terhadap PSK”. Ujar beliau yang baru menjabat awal januari ini.

Selain itu juga data lain yang saya dapatkan melalui wawancara peneliti dengan Ariezal Masaputra selaku PPNS, Beliau mengatakan bahwa:

“melakukan razia kalau di satpol PP biasanya yang terindikasi atau biasa ada laporan dari masyarakat, mengenai prostitusi ini ada tapi kayak tidak ada karena terselubung yang membuat kami para satpol PP Ketika razia agak kewalahan, Adapun kami dapat dilapangan kami

langsung arahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan karena kita cuman menjalankan tugas, kadang ada yang kami dapat terindikasi perbuatan cabul kami memberikan sanksi fisik bisa push up, menyanyi yang membuat efek jerah untuk mereka dan surat pernyataan untuk tidak berbuat demikian lagi”.

Saat peneliti menanyakan data hasil razia pemberantasan prostitusi kepada beliau dia menyatakan bahwa:

“ mengenai data sendiri bisa di ambil ke Dinas sosial, kami hanya sekedar razia saja”

Dari semua hasil bahan wawancara yang peneliti lakukan dan kumpulkan di lapangan, maka selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan bahwasahnya pelaksanaan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan Satpol PP belum sungguh-sungguh karena tidak adanya pendataan razia terkait pelaku prostitusi juga sikap apatis oleh penegak perda dalam memberantas perilaku prostitusi.

b. Kepolisian

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi, Polisi sebagai penegak hukum yang umumnya menegakkan hukum pidana dalam menanggulangi praktik prostitusi. dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kapolres Kota Kendari adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asdar di ruangan Binmas, beliau mengatakan

“kalau masalah prostitusi ini sendiri kami belum pernah melakukan penyuluhan ataupun himbauan secara khusus, kecuali lagi melakukan oprasional artinya turun langsung dilapangan sosialisali mengenai kenakalan remaja dan gepeng kami melibatkan satpol PP dan dinas sosial, kadang penyuluhannya pun kita lakukan bisa di kelurahan sampai di panti pijat”. Ujar beliau yang saya temui jum’at pagi

Lanjut Asdar “Adapun nantinya kami dapati dilapangan kita akan data dan kita suruh buat surat pernyataan kalau dia di bawah umur buat surat pernyataan dan kita telfon orang tuanya dan kalau dia sudah dewasa cukup kita suruh buat surat pernyataan saja” tutup beliau.

Dari penjelasan yang di katakan oleh Bapak Asdar Binmas, maka peneliti beranggapan bahwa pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi dalam artian pengaplikasian masih kurang dan tidak serius. Oleh karena itu peneliti menganalisa dan memaknai masalah ini dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh

Lawrence M Friedman, setelah melihat masalah tersebut terkait *legal struktur* peneliti berpendapat bahwa instansi yang terkait dalam hal ini Satpol PP, Dinas Sosil, Kepolisian tidak berkolaborasi dengan baik dalam hal pengimplementasian Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017. Yang dimaksud dengan tidak berkolaborasi dengan baik yang peneliti temukan di lapangan adalah sikap apatis dari pelaksana perda yang membuat implementasi Perda tidak berjalan dengan efektif.

3. Upaya Pemerintah Untuk menanggulangi Perilaku Prostitusi

a. Dinas Sosial

Menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam penanggulangan perilaku prostitusi, karena hal itu tidak bisa dijatuhi pidana melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilakukan secara persuasive, motivative, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Dalam Perda nomor 9 tahun 2017 Pasal 14 dan 15 menjadi upaya penanggulangan perilaku prostitusi dimana isi dari Perda ini memuat bagaimana, siapa saja dan apa saja yang akan pemerintah lakukan untuk meminilisir perilaku prostitusi yang terjadi di Kota Kendari, yaitu:

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap perilaku prostitusi atau pelacuran.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacuran dan pelanggan pelacur.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi atau pelacuran serta pembinaan dan rehabilitasi, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
- b. bimbingan, Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
 - c. bimbingan, Pendidikan, dan penyuluhan rohaniag dan jasmaniah;
 - d. penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) guna mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan secara terpadu di bawa koordinasi Walikota atau Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan rehabilitasu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Peraturan Walikota

Namun yang peneliti dapatkan di lapangan berbanding terbalik dengan yang terjadi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Muhammad Sabri sebagai seksi rehabilitasi sosial, Beliau mengatakan:

“ini juga setengah mati kami dinas sosial dalam hal ini seperti pendataan, juga organisasi khusus untuk masalah prostitusi ini jujur kami tidak punya sehingga kami tidak tau mana yang bisa dibantu (rehabilitasi) dan mana yang terjangkau HIV juga tidak adanya Lokalisasi yang mempermudah kami karena Prostitusi di Kota Kendari terselubung seperti angin dia bisa dirasa tapi tidak bisa di lihat, kalau berbicara rehabilitasi berarti bicara anggaran kalau tidak ada anggarannya kami juga tidak jalan”. Pungkas Beliau

Jadi yang dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara bahwa apa yang tertulis dalam Perda belum teraelisasikan sedikitpun oleh dinas sosial juga tidak adanya pendataan prostitusi, dan lokalisasi yang masih terselubung membuat Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini tidak efektif juga permasalahan anggaran menjadi salah satu tidak berjalannya program rehabilitasi dan tidaknya adanya organisasi khusus di dinas sosial yang menangani masalah prostitusi ini yang membuat dinas sosial tidak berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi selama keluarnya Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi.

4. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017

a. Pengenalan dan Penjabaran *Maqa>sjid al-Syari'ah*

Pada hakikatnya, *maqasid al-syari'ah* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena maqashid syari'ah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin*”, bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Oleh karena itu, setelah Nabi Wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, dan jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah maka mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadits yang menerangkan suatu hukum, untuk menghukumi persoalan baru tadi.

Menurut Abdul Manan teori *Maqasid Al-Syari'ah* baru dikenal pada abad ke-4 Hijriah. Pertama kali istilah *maqasid al-syari'ah* itu digunakan oleh Abu Abdalah al-Tirmizi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya. Kemudian istilah *maqasid* ini dipopulerkan oleh al-Imam al-Haramain al-Juaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliau adalah orang yang pertama mengklarifikasi *Maqasid al-Syari'ah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*. Pemikiran al-Juaini tentang *maqasid al-syari'ah* ini dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid al-Ghazali yang menulis secara Panjang lebar tentang *Maqasid* kitbanya *Shifa al-Ghalil dan al-Musthsfa min 'Ilmi al-Ushul* kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang *maqasid al-syari'ah* dengan berpedoman kepada prinsip dasar Syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qafari menambah prinsip dasar Syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (*al-Ird*). Pendapat ini didukung oleh Taj al-Din Abdul Wahab Ibn al-Subqi dan Muhammad Ibn Ali al-Shoukani.

Dalam kajian Imam al-Syatibi di kitab *al-Muwafaqat* membahas *Maqashid al-Syari'ah*, pembahasan ini dibahas dalam juz II sampai selesai. Menurut Imam al-syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan Bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga

bagian penting yaitu *Dharuriyat* (primer), *Hajiyyat* (skunder) dan *Tahsiniyat* (tesier, lux).

1) *Maslahat Dhoruriyat*

Secara etimologi, kata *maslahah* yang bentuk jamaknya adalah *masalih*, merupakan kata benda infinitive dan akar s-l-h. kata kerja *salūha* digunakan untuk menunjukkan jika sesutau atau seseorang menajdi baik, tidak korupsi, adil, saleh, jujur atau secara altermatif untuk menunhujkkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahat* berarti sebab, cara atau suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau suatu kebaikan.

Maksud *dharuriyat* ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *diniyyah* maupun *duniyawiyah* dalam arti apabila *dharuriyyah* itu tidak terwujud cederahlah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedis di akhirat nanti.

Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Azzumardi Azra dkk. Mengatakan: Kemaslahatan bagi manusia akan tercapai apabila terpelihara lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari Syari' (pembuat hukum/Allah SWT). Perintah larangan, dan kebolehan mengerjakan sesuatu yang datang dari syari' selalu mengacu pada usaha agar kelima pokok tujuan di atas terpelihara.

Memelihara kelompok *dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *dharuriyat* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyat* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama disbanding dua masalah lainnya masing-masing *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Dalam proses *istinbath*, masalah *dharuriyat* merupakan pertimbangan utama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan primer yang dilindungi oleh syara'.

2) *Maslahat al-Hajiyyat*

Maslahat al-hajiyyat yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Kelompok *hajiyyat* tidak termaksud kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan

termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyat* ini berkaitan erat dengan masalahat *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqih.

Berkaitan dengan al-Syatibi mengatakan sebagai berikut:

Maslahat hajiyat berarti sesuatu yang dibutuhkan dari segi upaya memperoleh keluasa, dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya mendatangkan pada kesulitan dan kepayahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu yang dicari. Jika masalahat hajiyat tidak dijaga manusia akan masuk pada kesulitan dan kepayahan, tetapi tidak sampai pada kerusakan yang biasa terjadi pada kemaslahatan umat. Masalahat hajiyat tersebut berlaku pada ibadah, adat, mumalah, dan jinayah.

Maslahat hajiyat dibutuhkan untuk memudahkan manusia menjalankan ibadah dan aktivitas sosial sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum oleh mujtahid. Hal ini sejalan dengan prinsip penetapan hukum Islam yang bersifat meniadakan kesusahan, sehingga *taklifsyar'i* ditetapkan berdasarkan kesanggupan *mukallaf*.

3) *Maslahat Tahsiniyat*

Maslahat al-tahsiniyat berkaitan dengan mengambil kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak.

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat keriga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* dan tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyat*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukutan akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

Berdasarkan pendapat di atas, *maslahat tahsiniyat* adalah sesuatu yang menjadi kesempurnaan keadaan umat dalam sistemnya sehingga

dapat hidup aman dan tenang. Pelaksaaan *Maqasid Syari'ah yang bersifat tahsiniyat* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang baik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi dalam Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-Syariah sebelumnya sudah diterangkan bahwa hukum islam hadir untuk mengatasi masalah manusia baik dunia maupun akhirat, hal yang ditekankan dalam penelitian ini menurut imam al-syatibi tentang lima unsur ini (*khuliyat khamzah*) bahwa dalam *Maqashid Syariah* ada upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai macam masalah yang mendatangkan *mudharat* sebagaimana yang diterangkan di bawah ini:

a. Perlindungan Terhadap Agama (*hifdz al-din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa dan haji.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.
- 4) Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat antara lain:

- (a) Memelihara dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- (b) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- (c) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun Ketika makan dan minum.

5) Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkat antara lain:

- (a) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya di bumi ini.
- (b) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai kejenjang tertinggi
- (c) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

6) Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

- (a) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- (b) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli saham
- (c) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.

7) Memelihara Keturunan (*hifdz an-nasb*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga antara lain:

- (a) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan larangan berzina. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- (b) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan

Dari ke lima unsur di atas tersebut masing-masing memberikan pelarangan pada setiap persoalan multidimensional manusia. Mulai dari pelarangan khamar sebagai melindungi jiwa (*Hifdz al-Nafs*), juga pelarangan meninggalkan sholat sebagai melindungi agama (*Hifdz al-Din*) tidak terkecuali penanggulangan perilaku prostitusi sebagai upaya untuk melindungi keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Dimana, persoalan

prostirusi ini akan dijelaskan lebih Panjang dalam pembahasan selanjutnya.

Dalam rangka pembagian *Maqasid Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*ushulal-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal). Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat di bagi dari sudut pandang metode perlindungan yang positif dan preventif yang di kelompokkan menjadi dua bagian. Termaksud dalam kelompok metode yang positif yaitu ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana).

Dengan demikian peneliti dapat memahami bahwa konsep *Maqasid Syari'ah* berorientasi pada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang saling melengkapi satu sama lainnya.

Al-Ghazali (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqasid, dan menawarkan cara untuk menjaga maqasid Syariah dari dua sisi al-wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan al-adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Seperti ayat yang dalam Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahanya:

dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(QS.Al Isra ayat 32)

Mutiara tafsir yang terkandung dalam ayat Al Israa ayat 32 di atas adalah bahwasanya kepada hamba Allah yang beriman pada-Nya dan Rasul-Nya. Hendaknya menjauhi muqadimah (pengantar) zina baik

secara langsung atau tidak. Dan jika mendekati muqadimahny saja diharamkan terlebih menghampiri intinya (zina), jelas lebih sangat-sangat diharamkan.

Dalam agama islam prostitusi tidak disebutkan tapi di artikan secara luas dengan kata “zina” jadi hukum islam tidak pilih kasih mengenai pelaku prostitusi.

Untuk membuat seseorang agar terhindar dari perbuatan zina makan hendaknya ia harus mejaga diri dari perilaku yang mendekati zina secara explicit yang mana pada prakteknya terdapat mukadimah atau pengantar yang dapat merujuk pada perbuatan zina seperti:

1. Ikhtilath yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat umum.
2. Khulwat yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya disuatu tempat yang sepi tanpa ada pihak lain yang melihatnya yang bisa menimbulkan orang lain curiga serta menimbulkan prasangka negative.
3. Tabarruj yaitu manampakan perhiasan dan segala yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya.
4. Khutwah yaitu melangkahkan kaki ke tempat maksiat
5. At-Tamaniy yaitu menghayal dan atau memandang sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat.
6. As-Sam’u yaitu mendengar sesuatu yang menyebabkan munculnya syahwat.
7. Al-Kalam Al-Fahaahisy yaitu berbicara kotor/mesum.
8. Al-Qublah yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahramnya.
9. Al-Lams yaitu menyentuk dengan meraba-raba, berciuman atau menyentuh bagian yang sensitive.
10. Menjaga cara berpakaian (Ipandang, 2014)

Hal ini menjadi upaya pencegahan agar terjaganya *khuliyat khamzah* terlebih lagi dalam aspek menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan

menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.

6. Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pandangan Maqasid Syariah

Tujuan *Maqasid al-Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Dharuriyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan dharuriyat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik hukum Ilahi. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi. tujuan akhirnya sendiri untuk mencapai kemaslahatan, yang mana agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta mecegah prostitusi. Kaitan penerapan Peraturan Daerah ini sangatlah erat dengan hukum Islam.

Maqasid pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqasid* pada tingkatan sebelumnya yaitu *Hifdz-Nasl* (perlindungan keturunan). Memelihara keturunan yang berdasarkan tingkatan kepentingannya. karena hal ini menjadi dasar kokohnya suatu nasab, seperti dalam hadits berikut ini. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَاهَا، وَوَلَدِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ
يَدَاكَ

Artinya:

Wanita dinikahi karena empat hal, karena harta, kemuliaan (keturunan), kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya sebab akan menguntungkan kamu

Hal ini menjadi prinsip pembahasan Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 yang ternyata tidak mampu menjadi *masalah* bagi *hifdz al-nasl*, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala seperti pendataan, pendanaan, dan instansi terkait yang apatis sehingga jalannya Perda ini bisa dikatakan tidak efektif, hal ini membuat eksistensi *Hifdz al-Nasl* menjadi terancam sebagai salah satu aspek *Dharuriyat* sangat penting untuk menjaganya karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam. baik menyangkut hak

nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan.

Karena perilaku prostitusi ini tidak memiliki hukum yang pasti dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017 maupun KUHP maka *Maqasid al-Syariah* memberi tawaran yang pantas terhadap hukuman bagi perilaku tersebut, sebagaimana dalam surah An-Nur Ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاِبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Derahlah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh Sebagian orang-orang yang beriman.

Ibnu Katsir menjelaskan, dalam ayat yang mulia ini terkandung hukum had bagi orang yang berzina. Para ulama telah membahas hukuman zina ini adalah hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah. Sedangkan untuk pelaku zina mushan (telah berhubungan dalam ikatan pernikahan yang sah), hukuman had-nya adalah dirajam. Jadi hukuman had ini tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan manusia termaksud menjaga garis nasab dan keturunan agar jelas dan suci. Setelah dilihat pandangan sebelumnya, mengenai prostitusi terhadap *Maqasid* yang berafiliasi pada keturunan (*Hifdz Nasl*), sekiranya unsur-unsur lain yang disebutkan oleh imam Syatibi masih berkaitan, Mulai dari Agama, Jiwa, dan Akal. dalam Pemeliharaan agama (*Hifdz Din*) terhadap prostitusi bahwa hukumnya jelas haram, dalam Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini jika di tinjau dengan *Hifdz Din* tidak memberikan manfaat sama sekali dalam pemeliharaan agama karena instansi yang diberi kewenangan untuk menjalankan Perda rupanya bersifat pasif, artinya masing-masing instansi seperti Stapol PP, Dinas Sosial, juga Binmas Polres Kendari tidak bersungguh-sungguh dalam memberantas kegiatan prostitusi yang ada di Kota Kendari padahal sudah jelas perilaku prostitusi ini masih banyak terjadi, hal ini menjadi alasan besar rusaknya agama. Seharusnya seorang pemimpin mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan,

berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekacauan, dan fitnah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُونُوا عَدْلًا لِّٱلنَّاسِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Pada pemeliharaan tingkat selanjutnya adalah *Hifdz Al-Nafs* (perlindungan jiwa). Memelihara jiwa yang berdasarkan tingkat kepentingannya. jiwa yang didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadi alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan berfungsi dengan baik. Dalam Perda Nomor 9 tahun 2017 Pasal 14 dijelaskan bahwa ada pembinaan rehabilitasi untuk pelaku prostitusi di dalamnya terhapat macam-macam kegiatan rehabilitasi salah satunya penyuluhan rohani dan jasmaniah dimana dengan penyuluhan itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah menyesali segala perbuatan yang telah mereka lakukan dan tidak terjerumus lagi di lebah yang sama. Namun Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini tidak berfungsi dengan baik karena *legal structur* yang pasif membuat kegiatan prostitusi menjamur tanpa ada penangan yang serius sehingga menjadikan tujuan dari Perda ini hanya sebagai angan-angan belakang. bila *Hifdz al-Nasf* melihat Implementasi di atas ternyata tidak mampu mempertahankan eksistensi jiwa ini karena kegiatan-kegiatan pemeliharaan tidak berjalan dengan semestinya.

Menurut Imam Syatibi pemeliharaan *khuliyat khamzah* sangat mesti di jaga masuk dalam kelompok *Dharuriyat* membuat eksistensi agama, jiwa, akal, harta keturunan harus di utamakan karena bila satu yang rusak masa rusak pula yang lainnya, pada pemeliharaan akal (*Hifdz al-Aql*) dengan mendapatkan pendidikan yang baik, untuk menjaga kemampuan akal agar bisa berfikir dengan baik maka sangat di anjurkan mengindara

minuman-minuman keras, menonton film tak senonoh (porno) yang dapat menurunkan kinerja otak sebagai point utama dalam berfikir sehingga nantinya susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maqasid dalam pemeliharaan akal meninjau Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi tidak menjaga pemeliharaan akal karena dalam Perda tersebut tidak ada hukuman bagi peminum tanpa disadari hal ini sering kali menjadi *muqadimah* terjadinya perilaku prostitusi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bagaimana menjaga keturunan, agama, jiwa, akal, dan harta sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pembahasan di atas tidak menguraikan tentang pemeliharaan harta karena tidak ada harta yang Namun dalam isi maupun implemenatsi Perda Nomor 9 Tahun 2017 tidak dapat memberikan efek jera terhadap perilaku prostitusi apabila di tarji dalam *Maqasid al-Syari'ah* sebagai tujuan akhir implementasi perda nomor 9 tahun 2017 tidak dapat menjaga aspek *dharuriy*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, sedangkan isi dari dari Perda Nomor 9 Tahun 2017 hanya mampu menjaga aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat* saja sehingga mampu menjaga eksistensi *Hifdz al-Nasl* walaupun belum sempurna.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Impementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi belum teralisasi secara konstan, karena adanya kendala seperti kurangnya data prostitusi, pendanaan, belum adanya organisasi yang berhubungan dengan prostitusi, juga sikap apatis dari setiap instansi yang terkait menjadikan tujuan Perda ini tidak maksimal.

Ditinjau dengan konsep *Maqashid al-Syariah* Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penanggulangan Perilaku Prostitusi tidak memberikan dampak yang baik terhadap *Maqasid al-Syari'ah* terutama dalam aspek keturunan (*hifdz al-nasl*) serta aspek agama (*hifdz din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-'aql*) karena penerapannya yang tidak produktif membuat eksistensi aspek keturunan, agama, jiwa, dan akal menjadi terancam.

Daftar Pustaka

Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu ushul fiqh*. Semarang: Toha PutraGrub, 1994

Abu Ishaq al-Syatibi. *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutubal Ilmiyah, 2003

Hadari, et al, 1995, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Bandung: Gajah Mada University Press,

Kartono, Kartini. 2014. Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. PT. Grafindo Jakarta Pustaka: Jakarta.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jawa Barat, Diponegoro, Cet. Ke-10, 2006

Ipandang. Jurnal Al-'Adl IAIN Kendari. Maqasid al-Syrai'ah Mewajibkan Muslimah Menutup Aurat, diakses 15 September 2021

<https://www.nu.or.id/post/read/59496/Islam-prostitusi-dan-pencegahan-aids>

<http://Perda.kota.kendari.blogspot.co.id/>